

3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor SOP	:
		Tanggal Pembuatan	:
	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Tanggal Revisi	:
		Tanggal Pengesahan	:
		Disahkan Oleh	: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
	Nama SOP	: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<div>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</div> <div>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;</div> <div>7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</div> <div>8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;</div> <div>9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.</div>		<div>1. Memahami Standar Layanan Permohonan Informasi;</div> <div>2. Memiliki Keterampilan berkomunikasi;</div> <div>3. Mampu mengoperasikan PC/Komputer;</div> <div>4. Memahami prinsip pelayanan prima.</div>	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
SOP Pengajuan Keberatan Informasi		<div>1. Form Permohonan Informasi;</div> <div>2. Register Permohonan Informasi;</div> <div>3. <i>Personal Computer</i> Laptop;</div> <div>4. Printer;</div> <div>5. Alat Tulis.</div>	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila tidak dilaksanakan, maka publik tidak dapat mengakses informasi dengan mudah dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap badan publik.		<div>1. Nomor register permohonan Informasi</div> <div>2. Tanggal permintaan Informasi Publik</div> <div>3. Nama Lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya</div> <div>4. Nomor Induk Kependudukan</div> <div>5. Alamat</div> <div>6. Nomor telepon/email</div>	

	<div>7. Rincian informasi yang diminta</div> <div>8. Tujuan penggunaan informasi</div> <div>9. Status informasi</div>
--	---

No.	Kegiatan	Pelaksana				Komisi Informasi Prov. Jateng	Standar Mutu		
		pemohon	PPID Pelaksana	PPID Pemprov	Atasan PPID Pemprov		kelengkapan	waktu	Out put
1.	Apabila tidak mendapatkan tanggapan atau tidak puas atas jawaban keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID Pemprov Jateng, maka dalam jangka waktu 30 hari kerja, pemohon dapat mengajukan sengketa						Surat keberatan	30 hari kerja	Surat Gugatan
2.	Pengajuan Permohonan sengketa informasi ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah						Surat Gugatan Sengketa	1 hari kerja	Surat Pengajuan Sengketa
3.	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menerima pengajuan sengketa dari pemohon lalu memberikan surat pemberitahuan kepada atasan PPID terkait sengketa tersebut.						Surat pengajuan sengketa	14 hari kerja/paling lambat 100 hari kerja	Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID
4.	Atasan PPID menerima pemberitahuan sengketa, Atasan PPID dapat mewakili sengketa atau memberikan kuasa kepada Pemprov atau PPID Pelaksana.						Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID		Surat Kuasa atau Disposisi
5.	PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Pemprov.						Surat pemberitahuan rapat, yang membahas jawaban gugatan	1 hari kerja	Jawaban gugatan